

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring pesatnya perkembangan teknologi dan informasi di era globalisasi, adanya fasilitas mewah yang dapat ditemui dengan mudah sehingga dapat terbentuknya perkumpulan anak geng motor mudah berkumpul. Kenakalan remaja atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah juvenile delinquency dirumuskan sebagai tingkah laku, perbuatan atau pun tindakan remaja yang bersifat asosial bahkan anti sosial yang melanggar anti sosial, agama serta hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Remaja yang dimaksud adalah mereka dalam usia 12 tahun dan dibawah 18 tahun dan belum pernah menikah, bila perbuatan ini dilakukan oleh orang - orang dewasa maka dinamakan kejahatan dan pelanggaran, akan tetapi dilakukan oleh anak - anak dibawah umur (remaja) dinamakan Delinquency yang diartikan sebagai anak yang cacat sosial. Seperti diketahui berbagai macam pendapat tentang juvenile delinquency seperti diuraikan dibawah ini.

Menurut Romli Atmasasmita:¹

“ Kenakalan anak ini diambil dari istilah juvenile delinquency tetapi kenakalan anak ini bukan kenakalan yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 489 KUHPidana Juvenile artinya Young, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda sifat-sifat khas pada periode remaja sedangkan delinquency artinya

¹ Romli Atmasasmita dkk, Peradilan Anak Di Indonesia. Bandung, Mandar Maju, 1977, hlm 15

doing wrong, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, criminal, pelanggar aturan, pembuat rebut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain”

Berdasarkan hal tersebut,wujud perilaku delinkuen yang erat dengan kaitannya dengan dampak dari maraknya geng motor. Wujud perilaku ini yaitu :

- 1) Kebut - kebutan di jalanan yang mengganggu keamanan lalu lintas dan membahayakan diri sendiri dan oranglain.
- 2) Perilaku ugal - ugalan,berandalan,urakan yang mengacaukan ketentraman sekitar. Tingkahnya ini bersumber pada kelebihan energi dan primitif yang tidak terkendali serta kesukaan merusak lingkungan.
- 3) Perkelahian antar geng,antar kelompok,antar sekolah,antar suku (tawuran).
- 4) Kriminalitas anak dan adolesens antara lain berupa perbuatan mengancam, membunuh, dan lain lain.

Dalam penggunaan yang populer pengertian kenakalan remaja digunakan untuk melukiskan sejumlah besar melukiskan tingkah laku anak –anak dan remaja yang tidak baik atau tidak disetujui. Dalam pengertian ini, hampir segala sesuatu yang dilakukan oleh remaja tidak disukai oleh orang lain disebut sebagai kenakalan remaja. Dikalangan masyarakat, suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak, bisa disebut sebagai kenakalan remaja.

Negara Indonesia merupakan negara hukum, hal tersebut juga tercantum pada Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) bahwa negara indonesia adalah negara hukum. Selaras dengan kebijakan itu, sehingga suatu prinsip penting negara hukum yakni adanya penjaminan kesetaraan untuk tiap-tiap

individu didepan hukum. Pada kehidupan bermasyarakat banyak masalah yang muncul dan bisa mengancam kehidupan ataupun keselamatan manusia tersebut.

Sebagai Negara yang tengah mengalami perkembangan dan mempunyai padat penduduk, Indonesia diliputi beragam masalah sosial yang muncul di lingkup masyarakat. Pergaulan yang terdapat pada masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dapat memunculkan beragam kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan sebuah fenomena hukum. Perubahan perspektif hidup masyarakat berpengaruh juga terhadap semakin banyaknya motif tindak pidana. Kondisi tersebut bisa mengakibatkan terhambatnya keselamatan, keamanan, dan kepentingan umum masyarakat.²

Salah satu tindak pidana yang menimbulkan keresahan terhadap masyarakat ialah tindak pidana yang menyalahgunakan senjata tajam. Tindak pidana memiliki banyak macam antara lain: penculikan, pengancaman, pencurian dengan pemberatan, penganiayaan berat, dan pembunuhan. Seluruh jenis kejahatan tersebut tercantum pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana di Indonesia.

Salah satu kejahatan yang terjadi dalam masyarakat adalah kejahatan yang menggunakan senjata tajam. Kejahatan yang menggunakan senjata tajam ini ada berbagai macam bentuknya, misalnya tindak pidana pencurian dengan pemberat, penculikan, pembunuhan, penganiayaan, perampokan dan masih banyak lainnya. Kejahatan seperti tersebut sangat meresahkan masyarakat sehingga menimbulkan rasa tidak aman bagi diri masing-masing. Kejahatan-kejahatan yang terjadi seperti

² Jimly Asshiddiqie, *konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konsititisi RI, Jakarta,2006, hal.69

ini merupakan dampak dari hilangnya suatu sistem kontrol sosial akibat perubahan sosial yang terjadi.

Seiring dengan perkembangan ketatanegaraan dan kebutuhan negara, Indonesia telah membuat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dimana, anak-anak yang dibawah umur yang melakukan suatu tindak pidana hanya di berikan kebijakan dari pihak yang terkait, berupa: teguran, diberi nasihat, di panggil orang tua si anak yang melakukan tindak kejahatan, dan di berikan sanksi kepada tersangka yang berhubungan dengan tindak pidana yang di lakukannya. Faktanya sekarang semakin banyak anak-anak yang membawa senjata tajam dengan alasan yakni untuk melindungi diri, namun kenyataannya anak-anak tersebut menggunakan senjata tajam itu untuk tawuran, aksi begal kendaraan, dan masih banyak lagi.

Perubahan sosial mempengaruhi sistem kontrol sosial, bahkan memberikan dampak yang lebih mendalam pada penyimpangan dan kejahatan. Salah satu tindak pidana kejahatan yang marak terjadi di dalam masyarakat adalah membawa senjata tajam tanpa ijin. Kepemilikan senjata tajam tanpa ijin diatur dalam Undang-Undang Darurat (selanjutnya disingkat Drt) No. 12 tahun 1951. Pengaturan tersebut dilakukan sebagai upaya preventif untuk mencegah atau mengurangi penggunaan senjata tajam dalam suatu kejahatan.

Undang-Undang Drt No. 12 Tahun 1951 ini selain mengatur senjata api dan bahan peledak juga didalamnya mengatur tentang senjata tajam di dalam undang-undang Drt No. 12 Tahun 1951, senjata tajam yang dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga atau mata pencaharian yang tidak

bertentangan dengan undang-undang yang boleh digunakan di kepentingan sehari-hari. dalam Undang- Undang Drt. Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam, seseorang membawa senjata tajam dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk tindak pidana apabila tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Masalah pada anak merupakan persoalan yang cukup kompleks dalam penanggulangannya, padahal delinkuensi anak dari waktu ke waktu terus meningkat baik secara kuantitas maupun kualitas. Peningkatan itu dapat dilihat dari jumlah anak-anak yang terlibat dalam kejahatan, narkoba, perkelahian, pencurian dan kejahatan-kejahatan lainnya di sekitar kita.

Berbagai faktor yang mempengaruhi berasal dalam diri si anak tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal disebabkan oleh pengaruh negatif dari kemajuan teknologi dan derasnya arus globalisasi. Selain itu faktor kehidupan orang tua anak juga mempengaruhi perilaku anak.³ Atas pengaruh dari keadaan sekitarnya tidak jarang anak ikut melakukan hal tersebut. Hal itu dapat disebabkan oleh bujukan, spontanitas atau sekedar ikut - ikutan. Meskipun demikian tetap saja hal itu merupakan tindakan pidana.

Banyak sekali upaya penanggulangan tindak pidana kejahatan dengan menggunakan hukum pidana telah dilakukan kepada anak, tetapi belum menunjukkan hasil yang memuaskan, bahkan timbul persoalan dimana pelaku-pelaku kejahatan anak yang dijatuhi pidana penjara mengulangi lagi kejahatannya. Secara umum tujuan hukum pidana adalah menciptakan ketertiban, keadilan dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, dengan jalan

³ Tiwi Sasmita, et.all, "Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Anak yang Dijatuhi Pidana Penjara Jangka Pendek di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)", Journal Of Criminal, Volume 2 Nomor 1, 2021.

mencegah dan melindungi kepentingan-kepentingan hukum baik kepentingan orang-perorangan atau individu, kepentingan masyarakat atau kolektivitas serta kepentingan negara atau pemerintah, dari perbuatan-perbuatan yang dapat merugikannya.⁴

Adanya kasus geng motor di wilayah hukum Polres Jombang membuat warga dan pihak kepolisian kewalahan dan resah dengan aksi para anak dibawah umur yang hanya untuk bersenang - senang atau sekedar mengikuti trend. Pada Tanggal 10 Desember 2023 telah terjadi serangan Gengster disalah satu jalan Jombang yakni Jalan KH Romly Tamim, dan pihak kepolisian berhasil menangkap 3(tiga) pelaku 1 (satu) orang dewasa dan 2 (dua) anak dibawah umur pada tanggal 21 Januari 2024.

Korban mengalami luka robek di punggung belakang akibat sabetan senjata tajam. Selain itu, korban juga sempat mengalami koma dan dirawat di RSUD Jombang. Dan kasus ini telah ditangani oleh Reskrim Jombang unit PPA ⁵Adanya kasus ini, peneliti tertarik mengangkat kasus anak anggota geng motor ini untuk dijadikan bahan penelitian dan pembelajaran untuk mengetahui dan menganalisis faktor kriminologi anak dan bagaimana penegakan hukum anggota Kepolisian Polres Jombang serta warga khususnya Jombang dalam mengatasi masalah anak yang terlibat tindak pidana membawa senjata tajam di kota Jombang dalam menertibkan Jombang menjadi kota yang aman.⁶

⁴ Sudaryono, dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2017, hlm. 263

⁵ <https://memorandum.disway.id/read/88402/bacok-dan-aniaya-korban-hingga-koma-geng-motor-remaja-di-jombang-diringkus/15>

⁶ <https://radarjombang.jawapos.com/hukum/663168971/bikin-resah-belasan-bocil-anggota-geng-motor-di-jombang-dibekuk-polisi>

Perlu penanganan secara tepat terhadap anak dibawah umur yang melakukan berbagai bentuk tindak pidana berupa membawa dan menggunakan senjata tajam termasuk dalam hal penegakan hukumnya. Upaya–upaya koordinasi antar berbagai pihak maupun instansi yang terkait perlu segera dilakukan, untuk mendapatkan suatu langkah atau cara yang terbaik didalam menangani dan menyelamatkan masa depan para anak anak yang bermasalah tersebut. Berdasarkan kondisi yang disajikan di atas, maka dianggap penting adanya pembahasan secara komprehensif terkait dengan hal ini.

B. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana pengaruh faktor kriminogen terhadap perilaku anak yang melakukan kekerasan dalam geng motor?
- 2) Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Polres Jombang untuk menangani anak yang terlibat dalam kekerasan geng motor?

C. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui apa saja faktor kriminogen dalam perilaku anak yang menjadi penyebab anak melakukan tindak kekerasan dalam geng motor
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisa upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Polres Jombang dalam menangani kasus anak geng motor membawa sajam.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik bagi penulis juga diharapkan dapat bermanfaat untuk pihak terkait dalam memberikan data yang dianggap perlu sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, manfaat dari hasil penelitian yang ingin penulis capai terdapat dalam dua aspek, yaitu sebagai

berikut:

1) Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan penulis tentang faktor dan teori kriminologi hukum dalam mempengaruhi perilaku seorang anak. Serta diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat memperkaya kepustakaan penelitian sebagai pedoman untuk penelitian yang akan datang.

2) Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi siapa saja, dan sebagai bahan informasi kepada peneliti lainnya dalam penyusunan suatu karya ilmiah yang ada kaitanya dengan judul diatas

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian dilaksanakan. ⁷ Pengertian lain dari metode penelitian ialah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya, seperti wawancara, observasi, tes maupun dokumentasi.

1) Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris yang dilakukan dengan cara Lapangan (Socio Legal Reserch). Metode penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian yang menggunakan bukti - bukti empiris dimana penelitian ini lebih mengacu pada fakta dan data yang ditemukan dilapangan melalui hasil penelitian dan juga observasi.

⁷ Hasan, M. Iqbal, 2002, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 21

2) Sifat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari Polres Jombang. Penelitian empiris didasarkan pada kenyataan di lapangan atau melalui observasi langsung.

F. Jenis Data dan Sumber Data

1) Jenis Data

- a) Data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dalam hal ini penulis melakukan wawancara langsung terhadap pihak Reskrim Polres Jombang yang menangani kasus anak geng motor yang membawa senjata tajam sehingga berdampak pada perilaku kriminologis seorang anak dan upaya yang dilakukan pihak kepolisian.
- b) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan atau dari berbagai literatur dengan internet, jurnal hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dan membantu peneliti dalam mencapai rumusan masalah.

G. Metode Pengumpulan Data

1) Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁸

2) Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penelitian secara teliti, pencatatan secara sistematis.

H. Studi Dokumentasi

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder, dengan menelaah buku referensi, literatur, artikel, dsb. Hal ini dimaksudkan mendapatkan kerangka berpikir dan hasil berpikir para ahli dengan fakta yang ada. Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini dapat berupa foto wawancara maupun data yang diperoleh selama wawancara dengan pihak kepolisian Polres Jombang khususnya Reskrim

⁸ Lexy J. Moleoeng, 1991, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakrya, Bandung, hlm 189.